



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 394.1/EQ.S/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Ketiga Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT**  
No. SK IUPHHK-HT : SK.30/Menhut-II/2006  
Luas : ± 48.720 Ha  
Lokasi : Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan  
Telp : (021) 8290572-8350862;  
Fax : (021) 8352468

III. Waktu Pelaksanaan : 1 s.d. 8 Juni 2016

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT BERHAK MEMPERTAHAKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 26 Juni 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**PT Equality Indonesia**

**Hermansyah Putra, S. Hut**  
General Manager Divisi SHPK

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor: 002/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VI/2016

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)  
PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT DI KABUPATEN KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.30/MENHUT-II/2006 TANGGAL 13 FEBRUARI 2006  
DENGAN LUAS ±48.720 HEKTAR**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 15 Juni 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 058/EQI-F037 tanggal 15 Juni 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 064.3/EQI-F039 tanggal 20 Juni 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 064.3 tanggal 20 Juni 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 13 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 9 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
21. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
22. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
23. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

- sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
  26. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
  27. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
  28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan:**

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 110/EQI-F065/IV/2014 tanggal 18 April 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.30/MENHUT-II/2006 TANGGAL 13 FEBRUARI 2006 DENGAN LUAS ±48.720 HEKTAR**

- PERTAMA** : PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 010.2/EQC-PHPL/V/2015 dinyatakan “**LULUS**” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 010.2/EQC-PHPL/V/2015 yang berlaku mulai 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 selama **PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

- KETIGA** : Sertifikat nomor 010.2/EQC-PHPL/V/2015 direvisi menjadi nomor 010.3/EQC-PHPL/VI/2016 dengan masa berlaku mulai 20 Juni 2016 sampai dengan 12 Juni 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 20 Juni 2016  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 010.3/EQC-PHPL/VI/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

### PT INHUTANI II UNIT PULAU LAUT

SK IUPHHK-HT	: 30/Menhut-II/2006
TANGGAL	: 13 Februari 2006
LUAS	: ± 48.720 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: KOTABARU
B. PROVINSI	: KALIMANTAN SELATAN
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan Telp. (021) 8290572-8350862; Fax : (021) 8352468

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

**BAJK**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 13 JUNI 2013  
TANGGAL REVISI : 20 JUNI 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 JUNI 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
Tita Murlina (Auditor Prasyarat)  
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)  
Tatan Sukwika (Auditor Sosial)  
Hari Seno Aji (Auditor VLK)  
Darmawi Bulkis (Auditor Magang Bidang Produksi)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
- Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Inhutani II UMHT Pulau Laut
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 30/MENHUT-II/2006, 13 Februari 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 48.720 Ha di Kabupaten Kotabaru Provinsi  
Kalimantan Selatan
- d. Alamat kantor : Desa Stagen, PO BOX No.2 Kotabaru, Kalimantan  
Selatan
- e. Nomor telepon : Telp.0518-23480  
Nomor Fax : Fax. 0518-23479

f. Pengurus :

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Bambang Soepijanto
- Komisaris : Soetrisno



**Dewan Direktur :**

- Direktur Utama : Tjipta Purwita
- Direktur : Bambang Setiabudi

g. Nomor S-PHPL/S-LK : 010/EQC-PHPL/VI/2013, sertifikat revisi 010.3/EQC  
PHPL/VI/2016

h. Masa Berlaku S-PHPL/S-LK : 13 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2018; tanggal revisi 20 Juni 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kasi RHL (Entry Meeting dan Exit Meeting).</li> <li>▪ Koordinasi BPHP Wilayah IX Banjarbaru dengan Kepala BPHP (Entry Meeting dan Exit Meeting)</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Inhutani II Pulau Laut (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	3 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Semaras PT Inhutani II Pulau Laut</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 – 7 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4-2016</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	7 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilikan ke III.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	20 Juni 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	<b>SEDANG (77,77 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta dokumen legal lainnya (SIUP, NPWP, TDP), SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : No.SK. 30/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006, administrasi tata batas telah memiliki Pedoman dan Instruksi Tata Batas yang sudah disahkan BPKH namun belum ada realisasi pelaksanaan tatabatas di lapangan.</li> <li>▪ Belum ada realisasi tatabatas namun auditee sudah mempunyai dokumen Instruksi tatabatas No. INST.92/III/BPKH V-3/2016 yang sudah ditandatangani Kepala BPKH an. Dirjen Planologi Kehutanan dan dokumen perjanjian kontrak pelaksanaan tatabatas dengan konsultan yang sudah ditandatangani Direktur Utama PT INHUTANI II UMHT P. LAUT (SPK :4454/SPK/Tim-Barjas/2015).</li> <li>▪ Terdapat konflik batas dengan perusahaan perkebunan PT Bumi Prada, PT Bumi Raya Investindo dan masyarakat. Auditee telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan negosiasi dengan pihak PT. Bumi Prada dan PT. BRI hingga pengecekan di lapangan yang disaksikan pihak kejaksaan, dan adanya penurunan tingkat konflik yang dilihat dari meningkatkannya peserta kolaborasi</li> <li>▪ Telah ada perubahan kawasan di areal auditee berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Lampiran Kepmenhut No. 435/Kpts-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan auditee telah menyusun RKUPHHK-HT periode 2013 s/d 2022 yang sudah disahkan Menteri kehutanan No. SK 2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah mengidentifikasi penggunaan lain diluar sektor kehutanan dan telah ada tindak lanjut hasil pelaporan kepada instansi terkait</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	<b>BAIK (83,33 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki dokumen visi misi berdasarkan keputusan Direksi No. 1359/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang mencakup kelestarian produksi, ekologi dan sosial sehingga sesuai dengan kerangka PHPL</li> <li>▪ Telah dilaksanakan sosialisasi visi misi PT Inhutani II tanggal 13 Mei 2016 terhadap karyawan dan masyarakat desa sekitar IUPHHK-HT PT INHUTANI II UMHT P. LAUT yang dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi foto</li> <li>▪ Implementasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) telah dilaksanakan namun pelaksanaan dilapangan belum seluruhnya diimplemetasikan, diantaranya tatabatas yang belum dilaksanakan dan belum ada kekonsistenan dalam pendokumentasian dalam kegiatan kelola sosial.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional Bidang Kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>BAIK (93,33 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberadaan tenaga teknis di PT. Inhutani II Pulau Laut di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BUK P.16/PHPL-IPHH/2015, dengan luasan areal &lt; 50.000 Hektar tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai yang dipersyaratkan</li> <li>▪ Pencapaian realisasi pelatihan bidang teknis Tahun 2015 berdasarkan peserta pelatihan sebesar <b>255,6 %</b>, sedangkan untuk tahun 2016 (sampai dengan April 2016) berdasarkan peserta pelatihan sudah mencapai <b>63,6 %</b>.</li> <li>▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap dan mematuhi standar UMK Kabupaten Kotabaru 2016</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	<b>BAIK (88,88 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama No. 371/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Revisi Struktur Organisasi PT. Inhutani II No. 256/SK/SEK-PRUSH/2015 dan <i>job description</i> yang disahkan Direksi</li> <li>▪ PT. Inhutani II Pulau Laut memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang didukung dengan peralatan, SOP SIMHUT dan tersedia tenaga pelaksana. Dalam waktu dekat akan dipasang jaringan V Sat yang membantu jaringan internet SIMHUT dan proses SIPUHH Online</li> <li>▪ Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor yang langsung bertanggungjawab kepada Direksi dan fungsi-fungsi pengawasan sudah berjalan dengan efektif namun belum mengontrol seluruh kegiatan misalnya belum ada temuan mengenai realisasi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tatabatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan hasil audit internal dan evaluasi laporan dari lapangan secara kontinyu</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK (100 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan RKT 2016 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal IUPHHK-HT PT Inhutani II pada tanggal 13 Mei 2016 dilengkapi Berita Acara, pernyataan persetujuan, daftar hadir dan foto kegiatan sosialisasi</li> <li>Auditee telah mempunyai dokumen Instruksi tatabatas yang legal dan telah melaksanakan penataan batas internal dengan pemasangan patok semen di lapangan yang telah disosialisasikan kepada desa sekitar</li> <li>Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR/CD Tahun 2016 kepada masyarakat melalui kepala desa dan tersedia Berita Acara persetujuan kegiatan PMDH/ CSR tahun 2016</li> <li>Keberadaan kawasan lindung sudah ada sesuai dokumen RKUPHHK-HT PT Inhutani II periode tahun 2013 s/d 2022 yang disahkan Menteri kehutanan No . SK 2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 januari 2013 dan sudah dilakukan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat melalui kepala Desa pada tanggal 13 Mei 2016 dan dilengkapi Berita acara yang ditandatangani peserta yang hadir dan daftar hadir</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK (86,67 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2013 - 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013-2022 An. PT Inhutani II Unit Pulau Laut Di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro.</li> <li>Auditee tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban pemenuhan RKUPHHK</li> <li>Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT), namun penataan areal kerja di Blok RKT 2015/2016 hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK.</li> <li>Hasil observasi lapangan, tanda batas blok/petak RKT diareal kerja Auditee terlihat jelas di lapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>SEDANG (66,67 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Areal kerja Auditee berada pada satu tipe ekosistem yaitu tipe ekosistem hutan dataran rendah. Auditee telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil survey potensi tegakan 3 tahun terakhir (2014-</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2016) namun kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey, posisi sample plot, tally sheet, dll) tidak tersedia dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk seluruh tipe penyiapan lahan pada tanaman akasia dan karet, sudah dianalisis tetapi belum lengkap.</li> <li>• Perhitungan JTT tidak berbasis pada data pertumbuhan tegakan. Perhitungan JTT berdasarkan hasil cruising yang dilakukan 1 tahun sebelum penebangan.</li> </ul>
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(90,48 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sesuai sistem silvikultur yang diterapkan, Isi SOP juga menjelaskan secara rinci teknis kegiatan dan riil pelaksanaan dilapangan karena SOP dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK).</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melaksanakan implementasi kegiatan sesuai sistem silvikultur THPB (100%) meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang dikembangkan.</li> <li>▪ Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan RLHC RKT 2016 sebesar 96,06 m<sup>3</sup>/ha. Artinya bahwa potensi tegakan diareal kerja <i>Auditee</i> dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m<sup>3</sup>/ha)</li> <li>▪ Sediaan permudaan tanaman diareal kerja <i>Auditee</i> sebesar <b>90,84%</b>. (<math>\geq 90\%</math>) dari jumlah tanaman per hektar sehingga mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.</li> </ul>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(86,67 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP</li> <li>▪ Berdasarkan hasil penelitian FE diareal kerja PT INHUTANI II UMHT P. LAUT, pada tahun 2000 menunjukkan angka FE sebesar 0,82, tahun 2004 sebesar 0,77, hasil uji petik lapangan tahun 2015 nilai FE diperoleh angka FE &gt; 1, dan hasil uji Petik tahun 2016 nilai FE sebesar 0.95.</li> </ul>
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(85,71 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKT 2015 dan 2016 secara lengkap yang disahkan secara <i>self approval</i> namun hanya sebagian sesuai dengan RKUPHHK.</li> <li>▪ Peta Rencana Kerja RKT 2015-2016 skala 1:100.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung disahkan secara <i>Self Approval</i>. Peta RKT 2015-2016 hanya sebagaian sesuai dengan Peta Lampiran</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>RKUPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok/petak tebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil observasi lapangan seluruh tanda batas blok/petak dijumpai dilapangan.</li> <li>▪ Berdasarkan peta realisasi kegiatan pemanenan, lokasi kegiatan pemanenan RKT 2015 telah sesuai dengan RKT yang disahkan.</li> <li>▪ Realisasi volume tebang mencapai <b>81%</b> atau <b>70-105 %</b> dari rencana tebang tahunan..</li> </ul>
<p>2.6. Kesehatan financial perusahaan dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p><b>BAIK (90,48 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi finansial perusahaan tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nilai likuiditas 171 % atau &gt; 150%</li> <li>✓ Nilai solvabilitas 66% atau &lt; 100%</li> <li>✓ Rentabilitas positif atau memberi keuntungan usaha</li> </ul> </li> <li>▪ Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT INHUTANI II tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia.</li> <li>▪ Secara keseluruhan, anggaran pengelolaan hutan PT HANJRATA UNIT KALTIM Tahun 2015 sebesar Rp. <b>59.998.978.000</b> dengan realisasi sebesar Rp. <b>52.269.824.000</b> atau terealisasi <b>87%</b> dari rencana (&gt;80%).</li> <li>▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2015 tidak proporsional karena perbedaannya mencapai 69% atau &gt;50%.</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Realisasi penanaman tahun 2015 mencapai 385% dari realisasi luasan tebang.</li> <li>▪ Realisasi tanaman tahun 2015 mencapai 89% (&gt;70%) yang meliputi UM Akasia, UM Bioenergi, dan UM Karet.</li> </ul>
<p><b>3. Ekologi</b></p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p><b>BAIK (92,59%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HT Berbasis IHMB periode Tahun 2013-2022 yaitu seluas 4.906 Ha atau seluas 10.06 % dari total luas 48.720 Ha dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</li> <li>• Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan sepanjang 71,2 km atau 90,72 % dari total panjang kawasan lindung 78,48 km dengan tanda batas berupa patok berwarna putih dengan tulisan hitam dalam keadaan terpelihara dengan baik.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja <i>Auditee</i> yang masih berhutan diperkirakan sebesar 77,78 % atau seluas 3,815,63 Ha dari total 4.906 ha kawasan lindung yang berada dalam kawasan hutan.</li> <li>• semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja <i>Auditee</i>.</li> <li>• Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/<i>Landscaping</i>.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK (100 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>• Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dapat difungsikan dengan baik.</li> <li>• Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan</li> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK (88,89 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) namun sebagian tidak berfungsi dengan baik.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dijabarkan dalam Rencana Operasional Tahunan Kelola Lingkungan, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan pelaksanaan kelola lingkungan.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester.</li> <li>• Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan oleh <i>Auditee</i>, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun demikian <i>auditee</i> telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>BAIK (100 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(66,67 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan namun belum spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sebagian bentuk pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</li> <li>• Terdapat gangguan pada sebagian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(66,67 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya dan belum mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan.</li> <li>• Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>Auditee</i>.</li> </ul>
<p><b>4. Sosial</b></p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/Pemegang Izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(66,67 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki peta keberadaan lokasi desa dan kelompok tani yang melakukan kegiatan penguasaan dan pemanfaatan lahan namun belum tersedia dokumen yang mendeskripsikan secara lengkap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta keterkaitannya dengan aktivitas pengelolaan lahan di dalam areal <i>Auditee</i>. Sesuai hasil observasi 2015 UM belum membuat Profil dan Laporan Kegiatan Masyarakat yang berada di sekitar UM dan aktifitasnya terhadap pemanfaatan SDH di dalam areal UM.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas yang meliputi Prosedur Delineasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat Nomor: INH.II-SMR/PPHL/PNR5.58, Prosedur Manajemen Penyelesaian Konflik No. INH.II-SMR/PPHL/PNR5.27, Prosedur Mekanisme Penyelesaian konflik dengan masyarakat No. INH.II-SMR/PPHL/PNR5.60. Tidak terdapat dokumen terkait pelaksanaan tata batas partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga prosedur tersebut baru sebatas diketahui para pihak. Terkait observasi 2015, UM telah membuat instruksi kerja namun belum dimasukkan menjadi bagian</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Prosedur Manajemen Penyelesaian Konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki SOP mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, namun secara teknis belum sesuai kaidah penulisan sebuah prosedur kerja.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin namun terkait batas partisipatif dengan desa-desa di sekitarnya baru dilakukan sebagian. Pemasangan plang dan patok batas sudah dilakukan pada sebagian besar desa, namun masih sering terjadi kehilangan dan perusakan. Ada pengakuan masyarakat bahwa mereka belum mengetahui terkait kejelasan batas antara areal <i>Auditee</i> dengan lahan masyarakat desa.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen legal sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.30/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas areal Hutan Produksi seluas + 48.720 hektar di Kabupaten Kotabaru. Terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk pelepasan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 6.909 Ha, namun menurut Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui surat No. 5.455/VI-BUHA/2012 tetap dipertahankan hingga batas ijin berakhir. Masyarakat setempat mengakui keberadaan <i>Auditee</i> dan tersedia dokumen tertulis terkait dukungan tersebut. Namun demikian di areal kerja <i>auditee</i> dan masih ada konflik lahan/klaim lahan.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG (80 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang Izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang meliputi Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. INH.II-SMR/PPhL/PNR.521 dan Prosedur Meningkatkan Akses masyarakat terhadap hutan No. INH.II-SMR/PPhL/PNR5.57.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat dalam pengelolaan SDH, berupa berita acara sosialisasi, notulensi, absensi, dan dokumen foto. Namun demikian kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mencakup semua wilayah desa disekitar areal UM.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab social kepada masyarakat berupa realisasi kegiatan PMDH oleh <i>Auditee</i> pada tahun 2015 yang mencapai 35,22% dan realisasi perjanjian kerjasama dengan 21 kelompok tani.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat dalam bentuk Laporan Kegiatan PMDH, Berita Acara Serah Terima Bantuan, dan dokumen perjanjian kerjasama dengan masyarakat, namun belum lengkap</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p><b>SEDANG (80 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap karena belum tersedia data baru yang menjelaskan kondisi demografis, sosial ekonomi budaya masyarakat yang terdapat di sekitar areal <i>Auditee</i>. Selain itu juga belum tersedia data yang lengkap terkait masyarakat yang melakukan kegiatan klaim lahan/perambahan padahal dalam dua tahun terakhir mengalami kecenderungan yang meningkat.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas melalui kegiatan kelola sosial/PMDH.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki bukti sebagian implementasi terkait peningkatan peran serta masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan sistem kerjasama kolaboratif dan tumpangsari, serta realisasi sebagian (35,22%) Program Kelola Sosial.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap, terkait dengan dokumen kebijakan PHBM Program Kolaboratif dan Tumpangsari dan progress kegiatannya per tahun.</li> </ul>
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	<p><b>SEDANG (75 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, yaitu Prosedur Manajemen Penyelesaian Konflik dan Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat.</li> <li>• Konflik dan potensi konflik sudah berlangsung di dalam areal <i>Auditee</i>. <i>Auditee</i> sudah memetakan konflik dalam bentuk peta daerah rawan konflik dan peta klaim lahan namun belum disertai informasi status legenda sudah terselesaikan, sedang terselesaikan, dan belum terselesaikan.</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi dan sumberdaya manusia dalam penanganan konflik tapi belum memadai terkait dengan kejelasan tugas dan fungsinya. Selain itu pendanaan yang disediakan belum dituangkan dalam bentuk RAKP penanganan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah melakukan upaya dalam penanganan konflik namun belum didukung dengan administrasi/dokumen Laporan Penanganan Konflik secara lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	<b>SEDANG (75 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan adanya 9 serikat karyawan yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja tetapi pengurus serikat karyawan masih belum disusun.</li> <li>Auditee telah realisasikan sebagian besar pengembangan kompetensi karyawan yang dilakukan secara <i>inhouse</i> dan <i>ex house training</i> namun sebagian besar pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RKAP. Auditee juga belum memiliki mekanisme/SOP tentang Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang lengkap yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2014-2016 dan SK Direksi PT Inhutani II No. 256/SK/SEK-PRUSH/2015 tentang Struktur Organisasi Leveling dan Pola Karir PT Inhutani II. Peningkatan standar jenjang karir tersebut telah direalisasikan seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen PKB dan telah diimplementasikan sebagian, masih perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan terkait dengan sarana prasarana perumahan karyawan dan fasilitas penunjangnya di Camp Semaras.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK:

Kriteria /Indikator	Memenuhi /Tidak Memenuhi /Not applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan No. 30/MENHUT-II/2006 pada tanggal 13 Februari 2006 atas areal ± 48.720 Hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.</li> <li>Hasil pemeriksaan dokumen, peta lampiran SK Menteri mengacu pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 (SK Menhutbun No. 453/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999). Hasil overlay antara peta lampiran SK Menteri</li> </ul>

		<p>dengan peta kawasan hutan tersebut menunjukkan bahwa areal auditee terletak pada hutan produksi (HP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditee memperoleh SPP IIUPHHK dengan Nomor: S.247/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan Nomor S.698/VI-BIKPHH/2006 tanggal 24 Agustus 2006. Hasil pemeriksaan dokumen auditee telah melakukan pembayaran IIUPHHK atas dasar areal <math>\pm</math> 40.950 hektar untuk hutan alam dan <math>\pm</math> 48.720 Hektar untuk hutan tanaman sejumlah uang Rp. 2.890.797.000,00 yang dilakukan pembayaran secara 3 tahap. Pembayaran yang dilakukan oleh auditee dibuktikan dengan adanya bukti setor dari Bank</li> <li>• Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK. Hasil pendataan menunjukkan adanya penggunaan lahan hutan untuk kebun sawit dan karet atas nama perusahaan PT Bersama Sejahtera Sakti, PT Multi Sarana Agro Mandiri, PT BRI dan PT Bumi Prada.</li> </ul>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<p>Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2013-2022 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013.</li> <li>2. RKT Tahun 2015 disusun dan disahkan secara self approval melalui SK Direksi PT Inhutani II No. 1433/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 29 Desember 2014 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.</li> <li>3. RKT Tahun 2016 disusun dan disahkan secara self approval melalui Keputusan Direksi PT INHUTANI II (Persero) No. 1416/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 23 Desember 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.</li> <li>4. Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKT dan RKT dibuat oleh petugas yang berwenang dan tersedia lengkap dan absah.</li> </ol> <p>Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT INHUTANI II PULAU LAUT.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.</li> </ol> <p>Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa pal dari bahan kayu dengan tulisan warna putih.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti di lapangan</li> </ol>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2013-2022 disahkan</li> </ul>

<p>Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		<p>berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2/VI-BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013. Dan peta lampiran RKU dibuat oleh petugas yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016, diketahui tidak ada penebangan untuk penyiapan lahan tanaman sesuai SK RKT tahun 2015 dan 2016, maka verifier ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> (NA).</li> </ul>
<p>3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LP-KHP bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LP-KHP).</li> <li>Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan adanya kesesuaian demikian juga dengan uji petik antara LHP dengan fisik kayu.</li> </ul>
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu yang diangkut dari petak tebangan menuju industry primer atau dengan tujuan TPK Antara dilindungi dengan dokumen FAKB. Dan untuk tujuan luar pulau juga di lindungi dengan dokumen FAKB. Sedangkan Tahun 2016 menggunakan dokumen SKSHHK, karena per Januari 2016 sudah menerapkan SIPUHH Online.</li> <li>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.</li> </ul>
<p>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan</p>	<p>Not Applicable</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan system tebang habis permudaan buatan sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</li> <li>Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melakukan system tebang habis permudaan buatan sehingga tidak ada penandaan pada tunggak. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).</li> </ul>
<p>3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee menerbitkan FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). FAKB dibuat oleh petugas yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP wilayah XI Banjarbaru serta ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan Per-Januari 2016 auditee sudah menerapkan SIPUHH Online sehingga dokumen yang diterbitkan yaitu SKSHHK.</li> </ul>
<p>3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</p>		
<p>3.2.1. Pemegang Izin/Hak</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagihan pada dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh</li> </ul>

<p>Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		<p>petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru sudah sesuai dengan LP-KHP yang disahkan yaitu sebanyak 54,914.56 M<sup>3</sup> (Juni 2015 s/d Mei 2016).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah membayar tagihan PSDH yang dibuktikan dengan bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang Kotabaru, setoran dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH/DR Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan nilai Rp. 296,538,624,00 untuk PSDH.</li> </ul>
<p>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</p>		
<p>3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Auditee mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan No. 414/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 16 April 2013, adapun informasi yang tercantum dalam PKAPT adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang dimiliki PT Inhutani II (Persero) Pulau Laut, tercantum atas nama Direktur Utama PT Inhutani II Dr. Ir. H. Tjipta Purwita, MBA dengan No. PKAPT 09.03.1.00170</li> <li>Dokumen PKAPT disahkan oleh an. Menteri Perdagangan – Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan dan Perdagangan – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri : Junaedi,</li> </ol> <p>Masa berlaku Dokumen PKAPT sejak tanggal 16 April 2013 sd 12 April 2018.</p>
<p>3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama 12 bulan terakhir auditee melakukan pengangkutan kayu sebanyak 18 kali. Dan Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.</li> </ul>
<p>3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</p>		
<p>3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah menerapkan penandaan tanda V-Legal dengan menggunakan label yang dipasang pada bontos kayu. Penggunaan tanda V-Legal yang diterapkan oleh auditee telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> </ul>
<p>4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>		
<p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki dokumen AMDAL, Laporan Analisis Dampak Lingkungan, RKL dan RPL HPH PT Inhutani II disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 267/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 November 1996.</li> </ul>
<p>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL RPL) yang telah mendapat pengesahan/persetujuan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</li> </ul>

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		<p>Departemen Kehutanan melalui surat keputusan Nomor. 267/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 November 1996.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester I dan semester II tahun 2015, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dokumen RKL-RPL yang disahkan.</li> </ul>
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah mempunyai SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di Lingkup General Manajemen Blok Karet, terdapat surat penunjukkan GM Karet dengan No. 136 A/P/GM-Karet/2015 tanggal 18 November 2015 an. Hadjrian Stiadi sedangkan di Lingkup GM Blok Acacia, terdapat surat penunjukkan GM Karet dengan No. 126/P/UM-BAHT/2014 tanggal 1 Juni 2014 an. Karmiono.</li> <li>Auditee telah memiliki peralatan K3 yang terdapat di areal kerja dengan jenis peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan penanganan kebakaran hutan baik untuk kebakaran kecil sampai dengan kebakaran besar.</li> <li>Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan dilaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru. Auditee juga membuat dan merealisasikan program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.</li> </ul>
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee dan Serikat Pekerja Kehutanan Sehati PT Inhutani II (Persero) Pusat telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama periode 2014 s/d 2016 No. 1357/P/SEK-PRUSH/2014 dan No. 05/SP-SEHATI/XII/2014.</li> </ul>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee mempunyai dokumen PKB yang ditetapkan melalui SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja No Kep. 203/PIHJSK-PKKAD/PKB/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama antara PT Inhutani II dengan Serikat pekerja kehutanan "sehati" PT INHUTANI II PULAU LAUT. Masa berlaku perjanjian ini sejak tanggal 5 Desember 2014 s/d 4 Desember 2016.</li> </ul>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan laporan ke ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Dinas Sosial, tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kota Baru. Auditee tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.</li> </ul>